

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

ANALISIS MAQA SHID SYARIAH TERHADAP PENETAPAN ITSBAT NIKAH BAGI SUAMI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA NOMOR 64/Pdt.P/2020/PA.Blk)

Ummul Khaerah S¹, Ibnu Izzah²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ummulkhaerah750@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan penelitian ini yakni tentang Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Bagi Suami Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk). Adapun sub masalahnya yakni, bagaimana proses dan pertimbangan hakim dalam menetapkan itsbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia pada perkara nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk kemudian penetapan itsbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia dikaitkan dengan maqashid syariah, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian teologi normatif (syar'i) dan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yakni, Hakim dalam menetapkan itsbat nikah pada perkara nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk hanya dilakukan dalam 1 kali persidangan yang mana hakim dalam menetapkan permohonan tersebut melihat fakta-fakta yang telah diberikan oleh saksi, pemohon juga telah mengajukan bukti surat otentik berupa, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kematian, dan juga fotokopi surat keputusan dari PT. Tri Tunggal Sentra Buana, hakim mengacu pada kitab I'anatut Juz IV halaman 253-254 dan kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, selain itu juga pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 7 ayat (1) KHI. Penetapan itsbat nikah perkara nomor 64/Pdt/P/2020/PA.Blk dikaitkan dengan maqashid syariah yakni masuk ke dalam kategori Ad-dharuriyyat dan hajjiyyat yang hakim melihat pada kemaslahatan; untuk memelihara nyawa/jiwa; untuk memelihara keturunan; dan untuk memelihara harta. Implikasi dari penelitian ini yakni memberikan informasi kepada para masyarakat bahwa betapa pentingnya pernikahan itu tercatat, apabila pernikahannya tidak tercatat itu bisa diatasi dengan mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama setempat, lembaga peradilan dalam memutus/menetapkan putusan/permohonan harus lebih memperhatikan kemaslahatan para pencari keadilan, lembaga KUA agar dapat memberikan nasehat, arahan dan juga sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN), agar kedua belah pihak beserta keturunannya mendapatkan kepastian hukum.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Itsbat Nikah, Meninggal Dunia.

Abstract

The main problem of this research is the Maqashid Syariah Analysis of the Determination of Itsbat Marriage for Husbands Who Have Died (Case Study of Determination of Judges at the Bulukumba Religious Court Number 64/Pdt.P/2020/PA.Blk). The sub-problem is, how is the process and consideration of the judge in determining the marriage itsbat for the husband who has died in case number 64/Pdt.P/2020/PA.Blk then the determination of the marriage itsbat for the husband who has died is associated with maqashid sharia, type The research used is qualitative research using normative theological (syar'i) and juridical normative research approaches. The results of this study, namely, the judge in determining the marriage certificate in case number 64/Pdt.P/2020/PA.Blk was only carried out in 1 trial where the judge in determining the application saw the facts given by the witness, the applicant also has submitted authentic letter evidence in the form of, a photocopy of a family card, a photocopy of a death certificate, and also a photocopy of a decision letter from PT. Tri Tunggal Sentra Buana, the judge referred to the book I'anatut Juz IV pages 253-254 and the book Bughyatul Mustarsyidin page 298, in addition to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as amended by Law Number 24 of 2013 jo. Article 7 paragraph (1) KHI.

The determination of itsbat marriage case number 64/Pdt/P/2020/PA.Blk is associated with maqashid sharia, which is included in the category of Ad-dharuriyyat and hajiyyat which the judge looks at the benefit; to preserve life/soul; to maintain offspring; and to protect property. The implication of this research is to provide information to the public that how important it is that marriage is registered, if the marriage is not registered it can be overcome by submitting an application for itsbat marriage at the local Religious Court, the judiciary in deciding/establishing a decision/application must pay more attention to the benefit of justice seekers, the KUA institution in order to provide advice, direction and also socialization to the community to register marriages at the Marriage Registrar (PPN), so that both parties and their descendants get legal certainty.

Keywords: *Maqashid Sharia, Itsbat Marriage, Die.*

A. Pendahuluan

Dalam Islam pernikahan itu ibadah¹ bahkan salah satu yang dianjurkan dan merupakan bagian dari sunnah Rasulullah. Untuk memberikan jalan terbaik bagi terjadinya “perhubungan” manusia dengan lawan jenisnya itu, Islam menetapkan jalan atau suatu ketentuan yaitu perkawinan, perkawinan yang baik adalah memelihara hakekat dan tujuan perkawinan.²

¹Kurnia Munir & Zulfahmi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Perkawinan Dengan Pertimbangan Strata Sosial Pada Masyarakat Sulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru), *Jurnal Al-Qadauna* No. 3 (September, 2021), h. 490.

²Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasioanl, *Jurnal Al-Qadau 1* No. 1 (2014), h. 36.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Pernikahan dalam konsep Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan dengan persetujuan keduanya serta dilandasi dengan cinta dan kasih sayang bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan rumah tangga.⁴ Dari pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa sahnya perkawinan bukan hanya suatu peristiwa hukum biasa tetapi juga merupakan ikatan suci yang mana memiliki tujuan tertentu.⁵ Dalam hal ini, pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia untuk melanjutkan keturunannya, dan juga dianggap sangat sakral.⁶

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral di kehidupan manusia karena telah menjadikan perempuan sebagai pasangan bagi laki-laki begitupun sebaliknya, semua itu untuk mewujudkan rasa tenang yang penuh kasih sayang diantara mereka.⁷ Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya.⁸

Ketika perkawinan telah dinyatakan sah dimata agama, maka perkawinan tersebut juga harus dinyatakan sah dimata hukum yaitu dengan cara melakukan pencatatan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bagi orang yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi orang yang beragama non Islam. Hal ini telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

³Republik Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, bab I, pasal 1.

⁴Muhammad Sabir, *Pernikahan Via Telepon*, *jurnal Al-Qadau* No. 2 (2015), h. 198.

⁵Fatimah Zahrah, *Patimah, Realisasi Isbat Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu Di Pengadilan Agama*, *Al-Qadauna* No. 2 (April, 2020), h. 12.

⁶Zulfahmi Alwi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabollo dalam Adat Perkawinan Bugis*, *Jurnal Al-Qadau* 2 No. 2 (Desember, 2021), h. 104-116.

⁷Musfira, *Istiqamah, Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Banateng*, *Al-Qadauna* 2 Edisi Khusus (Oktoberm 2021), h. 806.

⁸Muhammad Sabir, *Pernikahan Via Telepon*, *Jurnal Al-Qadau* No. 2 (2015), h. 198.

perundang-undangan yang berlaku⁹. Sama halnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 angka (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Dasar-Dasar Perkawinan yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.¹⁰ Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan adanya pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/istri, dan juga kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan.

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah kedua mempelai melangsungkan pernikahan yang beraga Islam.¹¹

Pada masa lalu perkawinan bawah tangan tidak menjadi persoalan dalam masyarakat Indonesia¹² karena yang terpenting apabila rukun nikah terpenuhi maka dalam pandangan hukum Islam perkawinannya sah menurut agama, namun tidak sah menurut undang-undang karena tidak ada bukti yang menguatkan sahnya perkawinan tersebut oleh karena itu perlu adanya pencatatan perkawinan.¹³ Bahkan sampai sekarang pun tidak sedikit masyarakat masih banyak yang melakukannya buktinya ada 488 perkara di Pengadilan Agama Bulukumba yang diajukan sejak tahun 2020-2022 awal maret. Mereka lebih senang dan bahkan menganggap sudah cukup apabila telah memenuhi persyaratan Agama dan adat. Maka ketika mereka ingin melakukan proses pernikahan, mereka tidak merasa perlu untuk berhubungan dengan lembaga-lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah yang berwenang.¹⁴ Rumah itu tangga terbentuk melalui institusi perkawinan atau pernikahan. Melalui pernikahanlah ikatan suatu rumah tangga

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, bab I pasal 2.

¹⁰Kompilasi Hukum Islam, bab II, pasal 5.

¹¹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Pranamedia Group, 2016), h. 53.

¹²Jamal Jamil, Perkawinan Bawah Tangan Menurut Hukum Nasional Indonesia, *Jurnal Al-Daulah* No. 1 (Juni 2018), h. 190.

¹³Fatimah Zahrah, Patimah, Realisasi Isbat Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu Di Pengadilan Agama, *Al-Qadauna* No. 2 (April, 2020), h. 13.

¹⁴Nur Aisyah, Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan, *Jurnal Al-Qadau* No. 2 (Desember, 2018), h. 260-261.

terbangun, yang diakui oleh Negara dan masyarakat serta disahkan oleh agama.¹⁵ Maka dari itu sudah sepatutnya sebagai warga negara melaksanakan kewajibannya yaitu dengan menaati peraturan yang ada yakni melaksanakan pencatatan perkawinan, adapun badan yang berwenang dalam hal terjadinya perkawinan adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh negara yaitu Kantor Urusan Agama dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di bawah struktur Kementerian Agama.¹⁶ sedangkan untuk yang telah menikah namun tidak mempunyai akta nikah atau dalam hal ini melakukan perkawinan di bawah tangan bisa mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama setempat. Karena tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan.¹⁷

¹⁵Abdul Halim Talli, Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa, *Jurnal Al-Qadau* No. 2 (Desember, 2019), h. 134.

¹⁶Nur Aisyah, Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan, *Jurnal Al-Qadau* No. 2 (Desember, 2018), h. 260.

¹⁷Fatimah Zahrah, Patimah, Realisasi Isbat Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu Di Pengadilan Agama, *Al-Qadauna* No. 2 (April, 2020), h. 14.

B. Metode Penelitian

Dalam proses pengkajian ini, penulis memakai jenis penelitian kualitatif yang mana berbentuk field research atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis pada apa yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologi normatif (syar'i) yang berarti pendekatan yang menelusuri pendekatan syari'at agama Islam seperti al-Qur'an dan Hadist yang relevan dengan masalah yang dibahas dan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dpada penelitian ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bulukumba dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Kemudian, Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara menganalisis data yang telah didapatkan, kemudian menarik kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses dan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Itsbat Nikah Bagi Suami yang Telah Meninggal Dunia pada perkara Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk

Pada dasarnya, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Akan tetapi, sebagai warga negara Indonesia sepatutnya kita mematuhi aturan yang ada seperti halnya pernikahan itu harus dicatat menurut perundang-undangan, kenapa harus dicatat? Sebagai bukti sahnya pernikahan, selain itu juga untuk menjamin hak-hak pasangan suami istri dalam sebuah pernikahan, juga termasuk dalam masalah waris, masalah perceraian dan harta gono-gini, terutama juga melindungi hak-hak anak.¹⁸

Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II merupakan Pengadilan yang bertugas dan berwenang untuk membantu para pencari keadilan dalam bidang perkawinan,

¹⁸Mahdys Syam (40 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 10 Maret 2022.

waris, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan yang terakhir ekonomi syariah namun sampai saat ini belum ada yang mengajukan perkara tentang ekonomi syariah. Salah satu kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II dalam bidang perkawinan yaitu itsbat nikah. Baik itu itsbat nikah yang bersifat voluntair maupun itsbat nikah yang bersifat kontensius.

Itsbat nikah yang bersifat voluntair adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri, yang dimana produknya berupa penetapan. Apabila isi penetapannya tidak diterima maka bisa mengajukan upaya hukum kasasi. Sedangkan istbat nikah yang bersifat kontensius adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah satu antara suami dan istri dengan mendudukkan istri atau suami atau pihak yang tidak mengajukan sebagai pihak termohon, yang mana produknya berupa putusan. Apabila isi penetapannya tidak diterima maka bisa mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Dalam buku II, apabila suami dan istri masih hidup maka keduanya harus mengajukan permohonan secara bersama-sama, namun apabila salah satu diantara keduanya telah meninggal dunia, maka pihak yang masih hidup yang mengajukan permohonan.¹⁹

a. Proses Dalam Menetapkan Itsbat Nikah Bagi Suami yang Telah Meninggal Dunia Pada Perkara Nomor 64/Pdt.P/2002/PA.Blk

Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh suami istri atau salah satu diantara keduanya, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut dengan alasan dan kepentingan yang jelas. Dalam perkara nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk mempunyai kepentingan selain dari untuk mendapatkan kepastian hukum juga ingin mendapatkan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan almarhum suaminya.

Dari hasil wawancara Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, yakni Ibu

¹⁹Mahdys Syam (40 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 10 Maret 2022.

Muslindasari, Ibu Indriyani dan Bapak Mahdy Syam mengatakan bahwa yang bisa mengajukan itsbat nikah adalah:

- 1) Suami/Istri
- 2) Anak
- 3) Orang tua/ wali nikahnya

Namun apabila kedua pasangan tersebut masih hidup dalam hal ini suami dan istri maka keduanya harus mengajukan permohonan bersama-sama. Dalam perkara nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk yang dimana salah satu pihaknya telah meninggal dunia yaitu suami, maka istri yang mengajukan permohonan.

Proses penetapan itsbat nikah sama saja proses-proses penetapan perkara perdata yang lainnya, namun penulis akan mengemukakan proses penetapan pada perkara nomor 64/Pdt.P/2020/PA.blk yaitu sebagai berikut:

- a. Mendaftar di Pengadilan Agama

Melakukan pendaftaran di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II

- b. Membuat surat permohonan itsbat nikah

Surat permohonan dapat dibuat sendiri atau dengan meminta bantuan kepada pos bakum (Pos Bantuan Hukum) secara cuma-cuma. Kemudian, dilanjutkan dengan hal-hal antara lain:

- 1) Memfotokopi formulir permohonan itsbat nikah sebanyak rangkap, kemudian diisi dan formulir yang telah lengkap itu ditandatangani. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas pengadilan dan satu fotokopi disimpan;
- 2) Melampirkan surat-surat yang diperlukan, anatara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat, dan surat keterangan kematian bahwa suami dari pemohon yaitu almarhum Arifuddin bin Sinapang telah meninggal;
- 3) Membayar panjar biaya perkara yang telah dipertimbangkan dari segi:
 - a) Jumlah pihak yang berperkara.
 - b) Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak.

- c) Biaya pemanggilan pihak
 - 4) Diberikan nomor register/perkara oleh pemegang kas;
 - 5) Pendaftaran perkara dengan menyampaikan permohonan kepada bagian berperkara untuk didaftar dalam buku register yang dilakukan oleh petugas Meja II;
 - 6) Petugas Meja II memasukkan surat permohonan itsbat nikah dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir PMH (Penentuan Majelis Hakim), penunjukan Panitera Pengganti, dan penunjukan Jurusita Pengganti dan PHS (Penentuan Hari Sidang). PMH ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama, dan PHS dilakukan oleh ketua majelis, sedangkan untuk penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti itu dilakukan oleh Panitera
 - 7) Pemanggilan para pihak
- c. Menghadiri Persidangan
- Menghadiri persidangan maksudnya adalah datang ke Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah. Pada perkara nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk sidang sampai penetapan perkara tersebut dilakukan sebanyak 1 kali. Pada saat pemanggilan para pihak, pemohon telah diminta untuk membawa dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan Hakim. Pada saat sidang, Pemohon diminta untuk memperlihatkan kartu identitasnya yaitu berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan bukti-bukti yang berupa:
- 1) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arifuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
 - 2) Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Arifuddin, tanggal 26 April yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.

- 3) Fotokopi surat Keputusan dari PT. Tri Tunggal Sentra Buana atas nama Arifuddin, tanggal 09 April 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Tri Tunggal Sentra Buana.

Selain bukti tertulis, Pemohon juga diminta untuk menghadirkan para saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan, diantaranya wali nikah dan saksi nikah atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan tersebut.

d. Penetapan Pengadilan

Dalam pemeriksaan itsbat nikah nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk, ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 H oleh Achmad Ubaidillah, S.H.I. sebagai Ketua Maejlis, Aminah Sri Adtuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. dan St. Hatijah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum.

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Mazirah binti Ibrahim) dengan laki-laki bernama Arifuddin bin Sinapang yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1992 di Dusun Jatia, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- 4) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribuan rupiah).

b. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Itsbat Nikah Bagi Suami Ynag Telah Meningal Dunia pada perkara Nomomr 64/Pdt.P/2020/PA.Blk

Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama antara lain, menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara itsbat nikah bagi pasangan

suami istri yang tidak mempunyai akta nikah. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berdasarkan peronalitas keIslaman, yang mana keputusan maupun dasar hukumnya disamping Undang-Undang adalah berdasarkan hukum Islam. Hakim di Pengadilan Agama adalah kapasitasnya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara, dalam menjatuhkan penetapan maupun putusan adalah melalui pertimbangan dan dasar hukum, baik berupa Undang-undang maupun pendapat para Ulama, Al-Qur'an maupun Hadist Nabi yang sesuai dengan duduk perkara yang telah diajukan agar tidak merugikan pihak yang berperkara.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk:

- a. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diberikan oleh para saksi, benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Arifuddin bin Sinapang sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut Hukum Islam. Maka majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.
- b. Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat otentik berupa fotokopi kartu keluarga, akta kematian, dan surat keputusan tentang PHK meninggal dunia.
- c. Menimbang, bahwa dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: “Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil”;

d. Menimbang, bahwa dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya :“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hokum atas pernikahannya”.

e. Menimbang bahwa Pemohon dan suaminya telah beritikad baik namun karena Imam yang menikahkan antara Pemohon dengan suaminya tidak mendaftarkan pernikahannya sehingga pernikahan Pemohon dan suaminya tidak tercatat di KUA setempat sehingga Pemohon tidak pernah menerima buku nikah.

f. Menimbang bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan suaminya diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahahi tempat kediaman Pemohon dan suaminya.

2. Penetapan Itsbat nikah Bagi Suami yang Telah Meninggal Dunia Pada Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk dikaitkan dengan Maqashid Syariah

Itsbat nikah yaitu pengesahan nikah yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bulukumba karena adanya tujuan sehingga diajukannya permohonan itsbat nikah tersbeut. Setiap istabt nikah yang telah dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama pasti memiliki tujuan yang dimana istilah dari tujuan ini biasa disebut dengan maqashid syariah.

Konsep maqashid al-syariah menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara mashlahat umat manusia.²⁰ Al-Syatibi membagi kebutuhan kemaslahatan manusia menjadi tiga macam yaitu Ad-dharuriyyat, tahsiniyyat dan hajiyyat.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, Bapak Mahdys Syam menyatakan bahwa perkara nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk apabila dikaitkan dengan maqashid syariah masuk kedalam kategori:

- a. Ad-dharuriyyat, karena pegangan dalam hubungan suami istri adalah buku nikah. Sedangkan dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemegang kekuasaan (pemerintah).
- b. Hajiyyat, agar mendapatkan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta hak-hak anak dan istrinya dapat terpenuhi.

Berkaitan dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mahdys Syam, Ibu Muslindasari juga mengemukakan bahwa perkara nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk masuk kedalam kategori hajiyyat.

“Karena hajiyyat itu ada kebutuhan baru diajukannya permohonan. Misal, dalam pertengahan rumah tangganya tidak ada yang meninggal, belum tentu pemohon akan datang mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama, karena dari kepentingannya bisa dilihat bahwa pemohon ingin mendapatkan kepastian hukum dan pencairan dana BPJS ketenagakerjaan almarhum suaminya”²¹

Penetapan itsbat nikah cenderung melihat pada kemaslahatan dalam hal ini ad-dharuriyyat yang didalamnya mencakup beragam maslahat yaitu untuk memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara akal, memelihara harta dan memelihara keturunan. Maka penulis mewawancarai beberapa hakim di Pengadilan Agama Bulukumba terkait dengan hal ini.

²⁰Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 60.

²¹Muslindasari (31 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 10 Maret 2022.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Mahdys Syam, penulis menyimpulkan bawa dalam menetapkan perkara nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk melihat pada kemaslahatan:

a. Untuk memelihara nyawa/jiwa

Dilihat pada perkara nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk yang dimana salah satu pihaknya telah meninggal dunia dan pernikahannya tidak tercatat, maka dari itu hakim mengabulkan permohonan tersebut agar hak-hak anak dan istrinya dapat terpenuhi.

b. Untuk memelihara keturunan

Anak-anaknya mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya terjamin.

c. Untuk memelihara harta

Hartanya jelas akan kemana, dalam artian harta peninggalan almarhum suami pemohon telah diketahui siapa saja yang menjadi ahli waris.

Ibu Indriyani Nasir memiliki pendapat yang sama yaitu untuk memelihara keturunan dan harta.

“Memelihara keturunan dalam arti memberikan kejelasan terhadap anak-anaknya”.²²

Lanjut penjelasan Ibu Muslindasari yang mengatakan bahwa

“Dalam memelihara harta yaitu agar pemohon bisa mendapatkan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan” almarhum suaminya.²³

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Bulukumba dalam menetapkan perkara nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk juga mempertimbangkan mengenai kebutuhan dharuriyyat dan hajjiyyat. Pada kebutuhan dharuriyyat itu sendiri, perkara 64/Pdt/P/2020/PA.Blk menjamin dari tujuan untuk memelihara harta dan keturunan.

²²Indriyani Nasir (32 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 10 Maret 2022.

²³Muslindasari (31 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 10 Maret 2022.

Jadi dalam perkara tersebut hakim telah benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan yang akan ditimbulkan apabila itsbat nikah tersebut ditetapkan. Hakim melihat dari segi kebutuhan administrasi negara dan kepastian hukum, selain itu juga untuk memelihara nyawa, harta dan anak keturunannya.

Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa ketika ada janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya, dengan melihat kebutuhan hajiyyat dan dharuriyyat dalam hal ini (memelihara nyawa, harta, dan keturunan) untuk itu segera melakukan pengajuan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama setempat, karena dengan dilakukannya itsbat nikah maka perkawinan yang sebelumnya dilakukan hanya dengan secara agama, maka perkawinan tersebut akan diakui secara negara. Dari pengajuan itsbat nikah itu juga, istri dan juga keturunannya akan mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hukum, dan harta peninggalan almarhum suami akan jelas siapa yang menjadi ahli waris.

D. Penutup

Penetapan Pengadilan Agama Bulukumba dengan perkara 64/Pdt.P/2020/PA.Blk telah mengabulkan itsbat nikah dengan pertimbangan telah terbukti sahnya pernikahan antara pemohon dengan almrahum Arifuddin bin Sinapang yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1992 di Dusun Jatia, Desa Tugondeng Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulkumba yang pada saat itu dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama Puang Sa Ali dan yang menjadi wali nikah adalah ayah dari ayah Pemohon serta disaksikan oleh 2 orang saksi nikah.

Penetapan itsbat nikah pada nomor perkara 64/Pdt.P/2020/PA.Blk dilihat dari konsep maqashid syariah telah memperhatikan kemaslahatan bagi pemohon dan anak-anak pemohon. Pada nomor perkara 64/Pdt.P/2020/PA.Blk ini masuk ke dalam kategori

hajiyyat dan yang paling utama adalah dharuriyyat. Didalam kebutuhan dharuriyyat ini lebih condong ke memelihara harta dan keturunan.

Saran yang dikemukakan oleh penulis yaitu kepada masyarakat yang pernikahannya belum tercatat, agar mengajukan itsbat nikah dan bagi yang akan menikah agar mencatatkan perkawinannya di KUA setempat

Daftar Pustaka

Buku

Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*. Jakarta: Miyra Wacana Media, 2015.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Pranamedia Group, 2016.

Jurnal

Aisyah, Nur. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan". *Jurnal Al-Qadau No. 2* (Desember, 2018), h. 260-261.

Alwi, Zulfahmi. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabollo dalam Adat Perkawinan Bugis". *Jurnal Al-Qadau 2 No. 2* (Desember, 2021), h. 104-116.

Istiqamah, Musfirah. "Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Banateng". *Al-Qadauna 2 Edisi Khusus* (Oktober 2021), h. 806.

Jamil, Jamal. "Perkawinan Bawah Tangan Menurut Hukum Nasional Indonesia". *Jurnal Al-Daulah No. 1* (Juni 2018), h. 190.

Munir, Kunria dan Zulfahmi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Perkawinan Dengan Pertimbangan Strata Sosial Pada Masyarakat Sulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)", *Jurnal Al-Qadauna No. 3* (September, 2022, h. 490.

Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasioanl". *Jurnal Al-Qadau 1 No. 1* (2014), h. 36.

Sabir, Muhammad. "Pernikahan Via Telepon". *Jurnal Al-Qadau No. 2* (2015), h. 198.

Talli, Abdul Halim. "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa". *Jurnal Al-Qadau No. 2* (Desember, 2019), h. 134.

Zahrah, Fatimah dan Patimah, "Realisasi Isbat Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu Di Pengadilan Agama". *Al-Qadauna No. 2* (April, 2020), h. 12.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Instruksi Presiden. *Kompilasi Hukum Islam*.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Narasumber/ Wawancara

Muslindasari (31 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 10 Maret 2022.

Nasir, Indriyani. (32 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 10 Maret 2022.

Syam, Mahdys. (40 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 10 Maret 2022.